



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penurunan harga bahan bakar minyak mulai tanggal 12 Januari 2015 yang berakibat berkurangnya biaya operasional angkutan dipandang perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum dalam daerah Kabupaten Pringsewu dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Daerah Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pihak Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 288 Tahun 2008 tentang Tarif dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Angkutan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

Pasal 1

Besaran tarif angkutan penumpang umum (mobil, bus dan mobil penumpang umum) dalam wilayah Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/ /KPTS/D.06/2015
TANGGAL:

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU


NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF (RP)		WARNA KENDARAAN
			LAMA	BARU	
1.	Pringsewu-Gadingrejo	12	4.500	4.000	Biru Tua
2.	Pringsewu-Komplek Pemda Tambahrejo-Gadingrejo	15	4.500	4.000	Biru Tua
3.	Pringsewu-Sukoharjo	12	4.500	4.000	Cream
4.	Pringsewu-Bandung Baru-Adiluwih	23	8.000	7.500	Cream
5.	Pringsewu-Bandung Baru-Kalirejo	-	8.000	7.500	Cream
6.	Pringsewu-Banyumas	22	4.000	3.500	Cream
7.	Pringsewu-Pagelaran	15	4.500	4.000	Biru Telor Asin
8.	Pringsewu-Ambarawa	11	4.500	4.000	Orange
9.	Pringsewu-Ambarawa-Pardasuka	25	8.000	7.500	Orange
10.	Gadingrejo-Gedong Tataan - Pringsewu	5	3.500	3.000	Biru Tua

Keterangan :

Untuk Tarif Pelajar

1. Pringsewu-Gadingrejo Rp. 2.000,-
2. Pringsewu-Gadingrejo-Gedong Tataan Rp. 3.000,-
3. Pringsewu-Sukoharjo Rp. 2.000,-
4. Pringsewu-Pagelaran Rp. 2.000,-
5. Pringsewu-Ambarawa Rp. 2.000,-
6. Pringsewu-Bandung Baru Rp. 2.500,-
7. Pringsewu-Pardasuka Rp. 3.000,-
8. Pringsewu-Kalirejo Rp. 3.000,-

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : B/ 04 /KPTS/D.06/2015
 TANGGAL: 26 Januari 2015

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF (RP)		WARNA KENDARAAN
			LAMA	BARU	
1.	Pringsewu-Gadingrejo	12	4.500	4.000	Biru Tua
2.	Pringsewu-Komplek Pemda Tambahrejo-Gadingrejo	15	4.500	4.000	Biru Tua
3.	Pringsewu-Sukoharjo	12	4.500	4.000	Cream
4.	Pringsewu-Bandung Baru-Adiluwih	23	8.000	7.500	Cream
5.	Pringsewu-Bandung Baru-Kalirejo	-	8.000	7.500	Cream
6.	Pringsewu-Banyumas	22	4.000	3.500	Cream
7.	Pringsewu-Pagelaran	15	4.500	4.000	Biru Telor Asin
8.	Pringsewu-Ambarawa	11	4.500	4.000	Orange
9.	Pringsewu-Ambarawa-Pardasuka	25	8.000	7.500	Orange
10.	Gadingrejo-Gedong Tataan - Pringsewu	5	3.500	3.000	Biru Tua

Keterangan :

Untuk Tarif Pelajar

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Pringsewu-Gadingrejo | Rp. 2.000,- |
| 2. Pringsewu-Gadingrejo-Gedong Tataan | Rp. 3.000,- |
| 3. Pringsewu-Sukoharjo | Rp. 2.000,- |
| 4. Pringsewu-Pagelaran | Rp. 2.000,- |
| 5. Pringsewu-Ambarawa | Rp. 2.000,- |
| 6. Pringsewu-Bandung Baru | Rp. 2.500,- |
| 7. Pringsewu-Pardasuka | Rp. 3.000,- |
| 8. Pringsewu-Kalirejo | Rp. 3.000,- |

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
DINAS <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LTD	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PRINGSEWU,

[Signature]
 SUJADI

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini sudah termasuk Iuran Wajib dan Jaminan dan Tambahan *Ekstra Cover* Jasa Raharja.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 43) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Januari 2015

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDAKWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 04